

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tinjauan kriminologi terhadap aksi tawuran di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi tawuran di Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok antara lain sebagai berikut:
 - a. pengaruh lingkungan sosial
 - b. faktor ekonomi
 - c. memiliki keluarga yang tidak harmonis
 - d. tidak ada dasar pendidikan agama sejak kecil
 - e. mengkonsumsi minuman keras
 - f. tidak memiliki kecerdasan emosional, dan
 - g. mempunyai rasa gengsi / tidak ada yang mau mengalah.
2. Dari pihak berwajib atau kepolisian mempunyai cara untuk mencegah atau menanggulangi kasus aksi tawuran ini yaitu :
 - a. Upaya secara Preventif, pihak kepolisian akan memberikan sanksi atau efek jera bagi pelaku aksi tawuran
 - b. Upaya secara Represif, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di

tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS dan melakukan Patroli rutin kepolisian untuk pencegahan aksi tawuran.

Dari dua upaya tersebut, masyarakat merasa upaya-upaya tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, faktanya aksi tawuran di Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih saja terjadi.

B. Saran-saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus (tersangka) yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada.
3. Cara lain untuk mengurangi aksi kejahatan tawuran, sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. 1993. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Abu Hanifah, 1989. *Perlunya Manusia Beragama*, Pesantren “Darur Arqom”.
- Beccaria Cesaria, 1964. *On Crimes and Punishments, and Other Writings*. Cambridge University.
- Fakhrurrozi, M. 2009. *Kecerdasan emosi pada remaja pelaku tawuran*. Jakarta: Bina aksara.
- Hendriati Agustiani. 2006. *Psikologis Perkembangann; Pendekatan Ekologi kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hurwitz Stephan. 1986. *Criminology*. Bina Aksara, Jakarta,
- Imam Musbikin, 2013. *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.
- Kartini Kartono, 2002. *Patologi Sosial 2: kenakalan remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lihat Desmita, 2008, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Michael R. Purba. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Widyatamma.
- Mannheim, Herman. 1965. *Comparative Criminology*. Houghton Mifflin Company: Boston.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Qaimi Ali, 2002. *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor: Penerbit Cahaya.

Rifa Hidayah, 2009. *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang: UIN Malang Press.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sofyan S. Willis. 2012. *Remaja Dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

W.H. Nagel, 1970. *Critical Criminology*, Madrid.

Wilhem Sauer, 1950. *Kriminologie als reine und angewandte Wissenschaft*, Berlin.

Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

KUHP dalam buku II BAB V — Pasal 170.

“Definisitawuran menurut para ahli?”, melalui <http://ccs.infospace.com/>, diakses tanggal 11 Maret 2014

“makalah kasus tawuran antar pelajar” melalui <http://www.pemo73.com/makalah-kasus-tawuran-antar-pelajar>, diakses tanggal 4 Maret 2014.